



# **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

## **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

**NOMOR 41 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 8  
TAHUN 2023 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 01).
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 31)
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 8) diubah :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, dan Pejabat Negara terdiri atas :
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keleurga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan pegawai diberikan berdasarkan Capaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 sesuai Laporan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai berikut :
- 1) capaian 77,90 sampai dengan capaian 78,00 diberikan 50%.
  - 2) capaian 77,79 sampai dengan capaian 77,89 diberikan 49%.
  - 3) capaian 77,68 sampai dengan capaian 77,78 diberikan 48%.
  - 4) capaian 77,57 sampai dengan capaian 77,67 diberikan 47%.
  - 5) capaian 77,46 sampai dengan capaian 77,56 diberikan 46%.
  - 6) capaian 77,35 sampai dengan capaian 77,45 diberikan 45%.
  - 7) capaian 77,24 sampai dengan capaian 77,34 diberikan 44%.
  - 8) capaian 77,13 sampai dengan capaian 77,23 diberikan 43%.
  - 9) capaian 77,02 sampai dengan capaian 77,12 diberikan 42%.
  - 10) capaian 76,91 sampai dengan capaian 77,01 diberikan 41%.
  - 11) capaian 76,80 sampai dengan capaian 76,90 diberikan 40%.
  - 12) capaian 76,69 sampai dengan capaian 76,79 diberikan 39%.
  - 13) capaian 76,58 sampai dengan capaian 76,68 diberikan 38%.
  - 14) capaian 76,47 sampai dengan capaian 76,57 diberikan 37%.
  - 15) capaian 76,36 sampai dengan capaian 76,46 diberikan 36%.
  - 16) capaian 76,25 sampai dengan capaian 76,35 diberikan 35%.
  - 17) capaian 76,14 sampai dengan capaian 76,24 diberikan 34%.

- 18) capaian 76,03 sampai dengan capaian 76,13 diberikan 33%.
- 19) capaian 75,92 sampai dengan capaian 76,02 diberikan 32%.
- 20) capaian 75,81 sampai dengan capaian 75,91 diberikan 31%.
- 21) capaian 75,70 sampai dengan capaian 75,80 diberikan 30%.
- 22) capaian 75,59 sampai dengan capaian 75,69 diberikan 29%.
- 23) capaian 75,48 sampai dengan capaian 75,58 diberikan 28%.
- 24) capaian 75,37 sampai dengan capaian 75,47 diberikan 27%.
- 25) capaian 75,26 sampai dengan capaian 75,36 diberikan 26%.
- 26) capaian 75,15 sampai dengan capaian 75,25 diberikan 25%.
- 27) capaian 75,04 sampai dengan capaian 75,14 diberikan 24%.
- 28) capaian 74,93 sampai dengan capaian 75,03 diberikan 23%.
- 29) capaian 74,82 sampai dengan capaian 74,92 diberikan 22%.
- 30) capaian 74,71 sampai dengan capaian 74,81 diberikan 21%.

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

(2) Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas :
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan pegawai diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal 20 November 2023

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai

pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 41